

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi dunia jelas dapat dilihat dari maraknya transaksi bisnis yang mewarnainya. Dapat dilihat ekonomi merupakan salah satu aspek paling penting dalam penunjang kehidupan. Pertumbuhan ekonomi menimbulkan banyak variasi bisnis yang menuntut para pelaku bisnis melakukan mekanisme penyesuaian dengan menempuh kerjasama di antara penjual dengan pembeli sebagai pelaku bisnis. Membeli dan menjual merupakan dua kata kerja yang sering kita gunakan dalam istilah sehari-hari yang apabila digabungkan antara keduanya, maka berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli, dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual-beli.

Secara umum perjanjian jual-beli sendiri adalah suatu kesepakatan timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain (penjual dan pembeli), penjual sepakat untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak yang lainnya yaitu pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Pengertian perjanjian jual beli diatur di dalam Pasal 1457 KUH Perdata bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Adapun pengertian

perjanjian menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Pasal 1 ayat (7) bahwa: “Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kata sepakat, cakap dalam hukum, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dalam suatu perjanjian telah terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Tujuan dari segala perjanjian ialah untuk dipenuhi oleh seseorang yang berjanji. Kalau semua orang melaksanakan teori yang dikemukakan *Hugo de Groot* bahwa suatu janji harus ditepati, maka tidak perlu hukum perjanjian. Akan tetapi sesuai dengan kodrat manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mau memperdulikan kepentingan orang lain, maka tidaklah mengherankan kalau dalam bidang perjanjian banyak orang yang tidak menepati janji kepada siapa janji itu diucapkan. Disinilah letak hukum perjanjian itu, yaitu untuk mengatur hal-hal yang menyangkut janji atau dengan perkataan lain yang mereka adakan.

Terkait dari hal tersebut di Jawa beli Kepiting Paotere pernah bermasalah antara pihak penjual dengan pembeli. Pihak penjual merasa dirugikan, karena barang yang diperjualkan tidak dibayar penuh oleh pihak pembeli. Kesepakatan awal dari perjanjian yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli yaitu

pihak pembeli memberi Kepiting uang muka kepada pihak penjual untuk pembelian barang dan menentukan tenggang pembayaran sepenuhnya bahwa pihak pembeli harus membayar sisa pembayaran tersebut sebelum tenggang waktu yang disepakati. Akan tetapi pihak pembeli mengingkari perjanjian yang disepakati sehingga menimbulkan kerugian oleh pihak penjual. Namun permasalahan yang terjadi bisa ditangani secara kekeluargaan.

Istilah jual-beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar menawar. Pihak pertama disebut dengan penjual dan pihak kedua disebut dengan pembeli. Jual-beli merupakan istilah yang sama dengan perdagangan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan, diartikan bahwa perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dalam melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan kompensasi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan tempat Jual beli Kepiting didirikan adalah sebagai tempat untuk segala kegiatan jual beli ikan, udang, kepiting antara Nelayan dengan penjual. Adapun tujuan dari jual beli disebut adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya alam yaitu hasil tangkapan Kepiting oleh nelayan. Selain itu, tempat jual beli Kepiting ini didirikan sebagai sentral bagi Nelayan dalam memperdagangkan hasil tangkapan Kepitingnya. Kegiatan jual beli antara Nelayan dan penjual/pembeli tidak selamanya

menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, namun tidak jarang pula terjadi konflik antara nelayan dan penjual dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut. Konflik yang sering terjadinya inilah yang akan diteliti sehingga nantinya akan menemukan jawabannya atas segala permasalahan yang timbul di Tempat jual beli Kepiting di Kabupaten Waropen.

Berdasarkan hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Kajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Kepiting Terhadap Konsumen Di Kabupaten Waropen”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli Kepiting hasil laut di Kabupaten Waropen?
2. Bagaimanakah peraturan jual-beli hasil laut Kepiting oleh Nelayan kepada Pembeli Kepiting di Kabupaten Waropen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian proposal ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban Para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli Kepiting hasil laut di Kabupaten Waropen.
2. Untuk mengetahui peraturan jual-beli hasil laut kepiting oleh Penjual kepada Pembeli Kepiting di Kabupaten Waropen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini di harapkan dapat manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis khususnya pengetahuan Tinjauan Yuridis terhadap perjanjian jual-beli Kepiting hasil laut oleh Penjual dan Pembeli.
2. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang jual-beli hasil laut Kepiting oleh Penjual kepada pembeli, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada Nelayan yang berada di Kabupaten Waropen tentang Tinjauan Yuridis terhadap perjanjian jual-beli hasil laut Kepiting oleh Penjual dan Pembeli.

#### **E. Kajian Pustaka**

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Ketentuan tersebut untuk masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk mengatur segala bentuk atau jenis perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat, akan tetapi cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar perjanjian jual beli.<sup>1</sup> Pasal 1457 KUH Perdata diatur tentang pengertian jual beli sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru (2), *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2011), Hlm. (126).

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”<sup>2</sup>

Apabila kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli telah tercapai maka akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Dengan kata lain perjanjian jual beli meletakkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak, yaitu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, dan pada saat itu juga memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui kepada pembeli. Di pihak lainnya, meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan atas haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya.

KUH Perdata menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya *obligatoir*, artinya baru meletakkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Sistem ini menimbulkan hak pada penjual serta kewajiban pada pembeli, dan secara bersamaan menimbulkan hak pada pembeli serta kewajiban pada penjual. Oleh karena itu perlu dijabarkan apa saja yang merupakan hak dan kewajiban penjual, dan di pihak lain apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pembeli.

---

<sup>2</sup> Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>3</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Tipe penelitian yang Penulis gunakan adalah bersifat *Empiris* yaitu turun langsung kelapangan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi Penulis.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di Kabupaten Waropen. Hal itu dikarenakan yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan lokasi penelitian ini sehingga memudahkan dalam pengambilan data yang diperlukan.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah dengan sampel/responden sebagai berikut:

- a. Penjual 1 (satu) orang
- b. Pembeli 1 (satu) orang
- c. Nelayan 1 (satu) orang

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 17.

Dengan demikian jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 6 orang responden.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, Yaitu data yang secara langsung di dapatkan di lapangan dari pihak yang berkompeten berupa wawancara dengan pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan masalah dalam skripsi.
- b. Data sekunder, Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, perundang-undangan, internet dan data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keseluruhan sumber Data dalam penelitian ini di kumpulkan melalui studi lapangan yaitu melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dan studi dokumentasi dengan Nelayan, Penjual dan meneliti system jual-beli terhadap hasil tangkapan kepiting oleh Nelayan di Kabupaten Waropen.

#### 6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif



yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.